



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PEKUNCEN**

Jl. Dr.Wahidin Sudiro Husodo No. 03 Telp (0343) 421680 Pasuruan

**KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 02 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA POSYANDU LANSIA
DI WILAYAH KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

KELURAHAN PEKUNCEN

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan peran serta Masyarakat guna menolong dirinya dalam mencapai derajat kesehatan Masyarakat yang optimal dan menurunkan angka kematian balita serta angka Kelahiran, mempercepat terciptanya norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Perlu dibentuk kelompok penyelenggara Posyandu Lansia di Wilayah Kelurahan Pekuncen.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Kesehatan ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
4. Instruksi Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BKKBN Pusat Nomor : 264 / Men.Kes / Inst / VI / 1983 dan Nomor : 296 / HK.011 / Inst / K.3 / 1983 ;
5. Instruksi Menteri Kesehatan RI Nomor : 94 / Men.Kes / Inst / II / 1984 ;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.2 / 2411 / 57 / 98 Tanggal 26 Oktober 1998 tentang Reformasi Kepengurusan LPM.

MEMUTUSKAN

Menimbang : KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENYELENGGARA POSYANDU LANSIA DI WILAYAH
KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

Pasal 1

Kelompok Penyelenggara Posyandu Lansia adalah pusat Kegiatan masyarakat dimana masyarakat dapat sekaligus memperoleh pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan.

Pasal 2

Kelompok Penyelenggara Posyandu Lansia direncanakan dan Dikembangkan oleh kader bersama Kepala Kelurahan dan LPM.

Pasal 3

Yang dimaksud Kader adalah Kader yang terlatih di Bidang KB – Kesehatan yang berasal dari Tim Penggerak PKK , Tokoh Masyarakat , Karang Taruna dan Lain – lain.

Pasal 4

Kelompok Penyelenggara Posyandu Lansia di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebanyak 5 (Lima) Kelompok.

Pasal 5

Biaya Pelaksana Kelompok Penyelenggara Posyandu Lansia di Wilayah Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kota Pasuruan dan Swadaya Masyarakat.

Pasal 6

Kepengurusan Kelompok Penyelenggara Posyandu Lansia Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang yang menyangkut pelayanan kesehatan akan diatur lebih lanjut.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dikemudian hari akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a s u r u a n

Pada tanggal : 2 Januari 2024

**LURAH PEKUNCEN**
KECAMATAN PANGGUNGREJO
DINA CATUR PUTRIANI, SH, MM
Pembina
NIP. 19761023 199803 2 005

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Camat Panggungrejo Kota Pasuruan ;
2. Kepala UPT. Puskesmas Kandang sapi Kota Pasuruan ;
3. PLKB Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan ;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan ;
5. Ketua LPM Kelurahan Pekuncen ;
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pekuncen ;
7. Ketua RW se – Kelurahan Pekuncen ;
8. Pengurus POSYANDU Kelurahan Pekuncen ;
9. Arsip